



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Bukittinggi, pada tanggal 9 Agustus 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : i. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2010 di Bukittinggi, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 29



No- SEA/IN/04/05

The Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and with reference to the latter's note verbale no- D/03313/12/2012/31, dated- 11 December 2012 sent to the Embassy of Bangladesh in Jakarta, has the honour to notify that the internal requirements for the entry into force of the *Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of Indonesia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports* signed on 09 August 2010 in Bukittinggi, Indonesia has been completed by Bangladesh. The Ministry has further the honour to convey that the 'Instrument of Ratification' signed on 23 August 2012 by the H.E. Md. Zillur Rahman, Hon'ble President of the People's Republic of Bangladesh has already been forwarded to the Esteemed Ministry by the Embassy of Bangladesh in Jakarta vide its note verbale no- BEJ/POL-14(15)/2010 dated- 04 October 2012.

The Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh has further the honour to state that this diplomatic note may be considered as 'Last Notification' as per requirement of Article XI of the above agreement and thus the agreement may come into force from 14 April 2013.

The Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh avails itself of the opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia the assurances of its highest consideration.

Dhaka, 14 March 2013



**Ministry of Foreign Affairs
Government of the Republic of Indonesia
Jakarta**

For kind information

**Bangladesh Embassy, Jakarta.
Embassy of the Republic of Indonesia, Dhaka**



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: D/03313 /12/2012/31


Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Bangladesh di Jakarta, dan merujuk nota diplomatik Kedutaan Besar nomor: BEJ/POL-14(15)/2010 tanggal 4 Oktober 2012 dan Nota Diplomatik Kementerian nomor: D/00424/02/2012/31 tanggal 23 Februari 2012, dengan hormat menyampaikan salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 dan terjemahan tidak resminya, sebagai pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas yang ditandatangani di Bukittinggi, tanggal 9 Agustus 2010.

Terkait hal ini, Kementerian sangat menghargai sekiranya Kedutaan Besar dapat menyampaikan Peraturan Presiden dan terjemahan tidak resmi di atas kepada instansi terkait di Bangladesh.

Nota diplomatik ini sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa semua persyaratan internal dari pihak Indonesia untuk mulai berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Bangladesh.

Jakarta, 11 Desember 2012



Kedutaan Besar Republik Rakyat Bangladesh
Jakarta

(unofficial translation)

No: D/03313/12/2012/31

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the Embassy of the People's Republic of Bangladesh in Jakarta, and with reference to Embassy's note no: BEJ/POL-14(15)/2010 dated 4 October 2010 and Ministry's note no: D/00424/02/2012/31 dated 23 February 2012, has the honour to convey copy of the Indonesian Presidential no. 11 of 2012 dated 2 February 2012 and its unofficial translation, as ratification to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports, signed in Bukittinggi, 9 August 2010.

In this regard, the Ministry would highly appreciate if the esteemed Embassy could convey the above-mentioned Presidential Decree and its unofficial translation to relevant authorities in Bangladesh.

This diplomatic note is also a notification that Indonesia's internal requirements for the entry into force of the Agreement have been fulfilled.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of People's Republic of Bangladesh the assurances of its highest consideration.

Jakarta, December 2012

signed and stamped

**Embassy of the People's Republic of Bangladesh
Jakarta**